

BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MELALUI PROGRAM CALAKAN BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA KURANG MAMPU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, perluasan akses, peningkatan mutu dan relevansi serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 2015 tentang Perubahan Atas Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan bahwa peserta didik dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh beasiswa dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan ketentuan mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa diatur lebih lanjut oleh Bupati;
 - c. bahwa pemberian beasiswa melalui program calakan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dimaksud dalam rangka menjaring dan mempertahankan peserta didik yang rawan *drop out* (DO) agar tetap belajar sampai tamat;
 - d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Pedoman Pemberian Beasiswa melalui Program Calakan bagi Peserta Didik Kurang Mampu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (SPM);
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Pendidikan;
 - 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 15. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- 18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- 19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MELALUI PROGRAM CALAKAN BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA KURANG MAMPU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Derah Kabupaten Ciamis adalah Bupati Ciamis.
- 4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Ciamis.
- 5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- 6. Lembaga Penyalur adalah nama bank yang ditunjuk oleh Bupati Ciamis.
- 7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
- 8. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- 9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- 10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
- 11. Program Calakan adalah program beasiswa Bupati Ciamis bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar baik negeri maupun swasta dari keluarga kurang mampu.
- 12. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemempuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- 13. Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian , gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
- 14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- 15. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
- 16. Validasi Data yang selanjutnya di sebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, BESARAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 2

Maksud diberikannya beasiswa melalui Program Calakan adalah untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua lapisan masyarakat di Kabupaten Ciamis, sebagai wujud penanggulangan kemiskinan terutama bagi siswa rawan *Drop Out* (DO) baik sekolah negeri maupun swasta dari keluarga kurang mampu, serta siswa yang berprestasi dari keluarga fakir miskin/kurang mampu.

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk:

- a. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi tata kelola lembaga pendidikan;
- b. mengurangi hambatan peserta didik dari keluarga fakir miskin dan tidak mampu dalam mengakses layanan pendidikan;
- c. mencegah angka putus sekolah dan menarik peserta didik dari keluarga fakir miskin dan tidak mampu untuk bersekolah kembali;
- d. membantu peserta didik dari keluarga fakir miskin dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pembelajaran; dan
- e. mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Wajardikdas sembilan tahun).

Pasal 4

Sasaran dari Program Calakan ini adalah Peserta Didik jenjang pendidikan dasar dari keluarga kurang mampu, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. peserta didik dari keluarga kurang mampu yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahrteraan Sosial (DTKS) yang belum masuk Program Indonesia Pintar (PIP); dan
- b. peserta didik yang masih duduk di jenjang pendidikan dasar baik negeri maupun swasta.

Pasal 5

Besaran dana beasiswa melalui Program Calakan, sebagai berikut:

- a. besaran dana beasiswa setiap peserta didik adalah sebesar Rp. 750.000,-/siswa (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per siswa); dan
- b. pemberian dana beasiswa tersebut hanya satu kali, selama siswa tersebut menempuh pendidikan di setiap jenjang.

Pasal 6

Pemanfaatan dana beasiswa melalui Program Calakan untuk membantu biaya kebutuhan operasional personal siswa.

BAB III MEKANISME USULAN DAN PENYALURAN PROGRAM CALAKAN

Pasal 7

Usulan Program Calakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. pihak sekolah mengusulkan calon penerima beasiswa kepada Dinas Pendidikan setelah mendapat rekomendasi dari Desa berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabel;
- b. Dinas Pendidikan menginventarisir berkas usulan, selanjutnya membuat daftar nominatif untuk disampaikan kepada Dinas Sosial;

- c. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi daftar nominatif usulan sesuai dengan yang terdaftar di DTKS;
- d. hasil verifikasi dan validasi selanjutnya diserahkan kepada Dinas Pendidikan dalam bentuk berita acara untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Program Calakan;
- e. setelah terbit Keputusan Bupati tentang Penerima Program Calakan, Dinas Pendidikan menindaklanjuti selanjutnya untuk proses pencairan.

Pasal 8

Penyaluran dana dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan menyampaikan daftar usulan penerima Program Calakan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk mendapat pengesahan penerima Program Calakan;
- b. Badan Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan langsung ke rekening siswa penerima program calakan melalui lembaga penyalur; dan
- c. Lembaga penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana dan sisa dana secara periodik kepada Dinas Pendidikan dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 9

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 10

- (1) Pengawasan internal dilakukan Inspektorat Kabupaten.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Melalui Program Calakan Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Dari Keluarga Kurang Mampu Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

> Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 1 Desember 2021 BUPATI CIAMIS,

> > Cap/Ttd

H.HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis pada tanggal 1 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H.TATANG BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 58

> Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> > Cap/Ttd

<u>DENI WAHYU HIDAYAT, SH.</u> NIP. 19781209 200901 1 001